

PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN MENUJU REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

C.Maya Indah S.*

Abstract

"Judicial Mafia" is the same as with judicial corruption, and vis a vis with The Equality Before The Law principle. So, the access to Justice and fair treatment especially for marginal/poor society is only a myth. In realizing legal reform, the public face of justice has role to eliminate it, and concerns with Controllability and responsiveness of law institutions, assault On Legal Exclusivism. Beside that, the Legal system isn't taken for granted, and research is aimed to study on how law are formulated, enforced, and administrated, and finally needs External Judicial control as a bottom up view's of law. Legal structure, legal substance, and legal culture reform is reflected to realize the populis, moralis, transparent, and accountable in upholding of law.

Kata kunci : Mafia peradilan, reformasi hukum.

Mafia peradilan merupakan suatu masalah bangsa yang semakin menjadikan citra hukum menempati posisi rendah dalam pandangan masyarakat. Adanya mafia peradilan menjadi tanda penyalahgunaan kekuasaan *judicial* yang menyiratkan bahwa *law enforcement* tidaklah bebas nilai, dan terkontaminasi oleh faktor di luar faktor hukum. Mafia peradilan mengingkari bahwa semua orang dipelakukan sama di hadapan hukum. Tidak hanya kepada yang bisa membayarnya. Ini artinya mafia peradilan merupakan vis a vis dari adanya equality before the law, karena tidak memihak kepada yang miskin dan lemah.

Mafia menurut asal usul katanya dalam kamus Wikipedia dirujuk sebagai La Cosa Nostra (Bahasa Italia) yang berarti Hal kami, yaitu panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia Dan Amerika Serikat. Pada awalnya, mafia merupakan nama sebuah konfederasi yang orang-orang di Sisilia memasuki pada Abad Pertengahan bertujuan untuk perlindungan dan penegakan hukum sendiri (main hakim). Konfederasi ini kemudian mulai melakukan kejahatan terorganisir¹.

Mafia peradilan ditujukan bukan hanya institusi peradilan yang diartikan secara sempit hanya dalam kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili. Dalam pemahaman yang lebih luas, kekuasaan peradilan meliputi kekuasaan penyidikan yang melibatkan institusi kepolisian, kekuasaan

penuntutan yang mencakup institusi kejaksaan, serta kekuasaan kehakiman yang mencakup institusi Pengadilan, termasuk pula di sini adalah kekuasaan untuk melaksanakan putusan pengadilan melalui Lembaga Pemasyarakatan. Advokat juga menjadi penegak hukum yang terlibat mendalam bahkan mengawal sampai perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.

Istilah mafia peradilan berarti ditujukan pada adanya praktek yang menyimpangi hukum yang mengarah pada adanya "judicial corruption" dalam penanganan suatu perkara mulai dari penyidikan bahkan sampai pada Lembaga pemasyarakatan. Mafia peradilan melibatkan unsur pelaku/korban/masyarakat yang menyuap atau mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang bekerja sama secara illegal dan mereduksi moral dengan penegak hukum untuk menjalankan perkara sesuai kepentingan yang ada.

Dalam faktanya di Indonesia. mafia peradilan tidak menunjukkan eksistensinya secara terbuka. Mafia peradilan di Indonesia mungkin belum ditemukan sebagai suatu 'organized crime', namun dalam pelbagai media massa seperti halnya kasus 'penggelapan Pajak sekarang ini, kasus Artalita Suyani, dan sebagainya menampakkan adanya suatu jalur 'gelap' dalam sistem peradilan pidana yang menampakkan 'invisible hand' beru[pa pola kerja

Akuntabilitas penegak hukum penting untuk

* C.Maya Indah S adalah dosen Fak.Hukum UKSW, saat ini masih menempuh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Penulis juga wakil ketua DPC Peradi Salatiga.
1 <http://www/google.wikipedia.com>

dikedepankan sebagai counter mafia peradilan. Akuntabilitas ini penting dalam pengembangan reformasi peradilan sebagai suatu *"policy of sustainable development of resources"* termasuk *"ensuring justice and the safety of citizens"*.

Realitas makelar kasus yang saat ini mendapat sorotan yang melatarbelakangi indikasi adanya mafia peradilan, karena beberapa hal, al :

1. Penegak hukum selama ini memiliki *mind set* yang menempatkan diri sebagai penguasa keadilan dan bukan pelayan keadilan.
2. Pelanggaran asas *equality before the law*, *asa peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*.
3. Selective Process In the Administration of justice yang memunculkan *"the invisibility of certain crime"*, karena *judicial corruption*".

Praktek Mafia peradilan memang mencoreng institusi hukum, walaupun hanya dilakukan oleh individu-individu penegak hukum. Dalam tulisan ini akan lebih dikemukakan tidak hanya faktor moral individu pelaku mafia peradilan, namun juga akan dikaji lebih holistik dalam korelasi dengan birokrasi penegak hukum, dan konteks penegakan hukum dalam masyarakat.

Wajah keadilan memang selalu menjadi harapan, dan akan terus diperjuangkan. Mengungkap fenomena mafia peradilan sebagai panggung belakang berjalannya sistem peradilan merupakan hal yang sulit. Senada dengan Ps.Atiyah.. *making goes on behind closed doors....there is a price to pay for the public face of justice*².

Aspek sosiologis dan Filosofis dalam Penegakan Hukum.

Secara akademis, praktek mafia peradilan bisa saja dilakukan oleh semua lini dalam semua tingkat pemeriksaan sampai putusan perkara, dan bisa dilakukan oleh semua penegak hukum dari advokat sampai pada Pengadilan, bahkan sampai pada Lembaga pemasyarakatan, dan tentu saja pihak masyarakat yang menghendaki penanganan hukum untuk disesuaikan dengan kepentingannya.

Mafia peradilan ini merusak tatanan sistem peradilan, dan bertujuan untuk mengkonstruksi penanganan kasus seperti memperlama kasus, mempeti eskan kasus, menahan atau tidak si pelaku kejahatan, mengkonstruksi dakwaan, tuntutan atau

putusan pengadilan, dan sebagainya, sesuai dengan pesanan atau kepentingan yang dianut dalam mafia peradilan tersebut.

Keprihatinan akan hukum yang ada di Indonesia, rasanya sudah menjadi rahasia umum. Keprihatinan ini khususnya bagi perilaku pengemban profesi hukum yang tidak sadar dan tidak memiliki kepedulian moral, dan berangkat dari : Pertama adanya penyalahgunaan profesi hukum. Profesi hukum direduksi menjadi profesi bisnis. Homo homini lupus menjadi ayat-ayat dalam bekerjanya pengemban profesi hukum. *Judicial corruption* menjadi perilaku yang seakan menjadi trade mark penegak hukum, Kedua : lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek *judicial corruption*. Ketiga, rendahnya kualitas penegak hukum itu sendiri, dan masyarakat yang memiliki mental "menerabas". Keempat : pendidikan ilmu hukum yang hanya mengajarkan Keadilan Prosedural, dan kurang memihak pada hati nurani.

Dari kacamata Sutherland malpraktek pengemban profesi hukum masuk dalam kriteria *"white collar crime"*. Unsur-unsur white collar crime, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat sehubungan dengan jabatannya. Unsur yang terakhir dikemukakan sutherland adalah *"Violation of Trust /pelanggaran kepercayaan"*. Profesi hukum memiliki kekuasaan yang luar biasa dan bisa memegang nasib dan kepercayaan, baik *private trust /kepercayaan pribadi*, maupun *public trust /kepercayaan publik*. Mafia peradilan merupakan indikasi adanya *"black market of justice /pasar gelap keadilan"*.

Mekanisme sistem peradilan selama ini cenderung tertutup yang dikondisikan dengan lemahnya pengawasan atau kontrol sosial terhadap keadilan yang dikeluarkannya, dan juga berlindungnya judicial di balik kacamata kebebasan dalam memutus suatu perkara. Sebagai suatu institusi hukum, badan peradilan mempunyai mekanisme kerja yang sedikit banyak birokratis. Blau and Meyer mengungkap pula bahwa organisasi formal seringkali ditandai oleh *'constraint of dissent'*, dalam arti menutup diri terhadap perbedaan pendapat³.

Untuk melihat konteks sosial bekerjanya

2 P.S.Atiyah, 1995, *Law & Modern Society*, second ed, Oxford University Press, Oxford,, p.54-59.

3 Lihat Blau, Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press. Jakarta, hal. IX, dalam hal. 54 dikatakan bahwa pembagian tegas antara suasana formal dan informal akan terus dipertanyakan dalam birokrasi. Namun adalah tetap relevan untuk menyelidiki di luar apakah pola-pola hubungan informal dan praktek-praktek diluar kedinasan memiliki akibat yang cukup berarti terhadap pelaksanaan dan keberhasilan tujuan organisasional.

peradilan khususnya dalam sistem peradilan pidana, perlu dikemukakan pendapat La Patra. La patra menggambarkan proses peradilan pidana diliputi oleh sistem sosial, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik, dan ketiga sub sistem dari sistem peradilan pidana. Apabila ada ketegangan antara keharusan dan kenyataan, maka perlu digambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya⁴. Oleh karena itu Sistem peradilan pidana tidak dapat dilihat sebagai '*deterministic system*' yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat sebagai '*probabilistic system*' yang hasilnya tidak dapat diduga, karena rentan terhadap pelbagai kepentingan.

Ketua MA Bagir Manan mengemukakan adanya KKN di lingkungan Badan Peradilan bahwa bentuk hukum dari kolusi adalah uang pelicin atau sogokan atau suap. Inilah sebenarnya yang menjadi "*bottleneck*" yang harus dihadapi para pencari keadilan. Berdasar cerita dan laporan yang masuk, hampir tidak ada perkara disemua tingkatan yang tidak memerlukan uang pelicin. Bagi mereka yang tidak menyediakan uang pelicin, ada dua hal yang terjadi. Pertama, penyelesaian perkara akan diperlambat. Kedua, dalam perkara yang bukan perkara pidana kemungkinan dikalahkan, walaupun semestinya menang. Dalam perkara pidana, sedikit sekali peluang untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, apalagi bebas atau dilepaskan. Lebih memperhatikan karena uang pelicin datang atau didatangkan dari kanan kiri, dan penyelesaian hukum ditentukan oleh pembayar yang lebih tinggi⁵.

Menilik hal tersebut di atas, perlu dikukuhkan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah merupakan juga "*abstract system*", yang merupakan kesatuan ide yang tertuang dalam landasan filosofi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu bagaimana peran peradilan dalam menegakkan fungsi hukum dengan mengabadikan penegakan moral maupun asas-asas hukum.

Profesionalisme dalam dunia peradilan dengan adanya praktek mafia peradilan, menjadi jauh panggang dari api. Idealisme profesi hukum sebagai

noble profession/officium nobile menjadi tercemar. Kebenaran dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum hanya menjadi mitos belaka karena praktek mafia peradilan ini.

Perlu kembali dikukuhkan adanya nilai-nilai yang diperjuangkan hukum. Hukum erat kaitannya dengan usaha-usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai dasar dari Hukum itu sendiri menurut Radbruch adalah nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan⁶.

Perspektif di atas memunculkan pentingnya aspek *accountability for justice* dan implikasinya terhadap *controllability and responsiveness of institution* untuk menunjukkan sistem peradilan yang berwibawa dengan menjadi peradilan yang lebih humanis. Fokus dari *accountability within justice system* dapat dikaji dari perilaku penegak hukum, keputusan-keputusannya, etika penegak hukum, pola perilaku institusi, seperti tidak adanya *abuses of power, corruption, discrimination*⁷.

Perlu diingat bahwa badan peradilan bukanlah institusi netral yang hanya bekerja menurut bunyi peraturan perundang-undangan yang tertulis belaka, melainkan juga bekerja atas dasar komitmen tertentu dan dijiwai oleh integrasi plus kredibilitas para pelakunya. Oleh karena itu, aspek moral dari penegak hukum menjadi sangat penting.

"*Legal spirit*" bagi pengemban profesi selain self regulation dalam kode etik, bersumber pula standar moral yang tercermin dalam hukum nasional dan aspirasi hukum internasional. *Due Process of law* sebagai prinsip yang ada dalam proses peradilan yang adil dan layak dan berkaitan dengan etika antara lain juga diacu KUHAP, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi aturan ini tidak hanya ditempatkan "di luar manusia sana" tetapi harus masuk dalam pribadi pengemban profesi.

Kode etik juga menjadi salah satu gardan moral yang diluncurkan oleh asosiasi profesi hukum, seperti kode etik pengacara /advokat, Kode etik Polisi, Kode kehormatan hakim yang mengemukakan perlambang atau sifat hakim sebagai Kartika Cakra Candra Sari Tirta, Doktrin Adhyaksa yang memiliki Tri Krama

4 J.W. La Patra, 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books, hal.85-86.

5 Bagir Manan, 2007, *Memberantas KKN Di Lingkungan Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli, Hal. 10.

6 Dalam Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

7 Philip C. Stenning, 1995, ed. *Accountability for Criminal Justice*, Toronto Buffalo, London University of Toronto, hal. 3-14.

Adhyaksa Satya Adhy Wicaksana. Kode etik ini menjadi *code of conduct or system of moral principle*.

Namun, self regulasi di atas, yang sudah koheren dengan bentuk pengawasan dari masing-masing profesi memunculkan pula sikap defensif dari asosiasi profesi. "Sense of corps" menjadi tabir yang sulit dikuak manakala tidak ada *political will* yang jelas dan berani dari lembaga untuk menghukum siapa yang salah. Misalnya muncul eufemisme seperti hanya kesalahan prosedur padahal kolusi, dsb. Oleh karena itu tidak salah jika *judicial control* datang dari luar, bukan saja dari internal kelembagaan profesi itu sendiri.

Disinilah pentingnya ruang publik bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengetahui *access to justice and fair treatment*. Masyarakat pencari keadilan dimungkinkan teralienasi dalam proses pencarian keadilan. Walaupun proses hukum berjalan tetapi belum tentu menandakan telah diakomodasinya keadilan bagi pencari keadilan. Menurut penulis disinilah pentingnya *Equality before the law* ditegakkan dalam menunjukkan akuntabilitas peradilan pidana perspektif yang lebih humanistik dan populis.

Pada intinya semua regulasi moral di atas menyatakan perlunya moral pengemban profesi hukum dalam menjunjung tinggi keadilan, dan kebenaran. Keadilan sendiri selalu dilekatkan pada kewajaran dan persamaan (*fairness and equality*). Kewajaran karena dalam sistem dan proses hukum mengacu pada keadilan, dan persamaan untuk memperlakukan orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Dewi Keadilan dilambangkan sebagai seorang perempuan yang matanya ditutup seutas kain dan memegang sebilah pedang terhunus dan sebuah timbangan. Mata tertutup menyatakan bahwa keadilan tidak memihak (*justice for all*), semua diperlakukan sama di hadapan hukum, simbol pedang menggambarkan bahwa hukuman dapat diberlakukan terhadap setiap bentuk kesalahan, timbangan ukuran menimbang antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam konstelasi ini, perlu merefleksi pendidikan hukum yang mencetak penegak-penegak hukum. Pendidikan ilmu hukum yang hanya mengajarkan *formal justice/keadilan* berdasar UU,

dan kurang memihak pada hati nurani berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa selayaknya harus pula dibangun kembali.

Kajian Mafia Peradilan Melalui Paradigma Kritik

Paradigma legisme positivisme yang hanya melihat undang-undang dan operasionalisasinya an sich dalam status quo kurang bisa memotret dan mengeksplanasi tentang praktek mafia perdilan. Paradigma legisme dengan sendirinya hanya mampu menjelaskan, mengontrol secara tidak utuh, karena paradigma legisme positivis kurang dalam memberikan pemahaman secara utuh dalam memotret bekerjanya sistem peradilan pidana.

Critical Legal studies Movement melakukan pengkajian hukum dengan mencari hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat secara empiris, yang dimulai dari tahun 1977 di Madison, Amerika Serikat. *Critical Legal Studies Movement* mencoba mengkritisi teori, doktrin, asas-asas seperti *neutrality of law*, *autonomy of law*, and *law politics distinction*⁸.

Melalui kacamata paradigma kritis⁹ aspek kehidupan hukum dapat dikaji tidak hanya dari yang terlihat indera semata, tetapi juga mencari apa yang sesungguhnya ada di balik realitas hukum tersebut. Apakah ada fenomena yang tak terlihat yang mempengaruhi netralitas bekerjanya. Dalam konstataasi ini, maka aspek stratifikasi sosial yang bertumpu pada kekuasaan, politik, ekonomi, sangat mampu menginjeksi hukum untuk menjadi tidak netral. Bisa jadi mafia peradilan menjadi pemain dalam pengambilan keputusan judicial.

Kajian dalam perspektif sosial, menjadikan pembelajaran hukum ini tidak hanya didasarkan pada aspek formalisme belaka. Diperlukan pula *The Assault On Legal Exclusivism*. Untuk itu penulis menggunakan paradigma teori kritis dalam penelitian ini. Unger menyatakan dalam teori hukum kritisnya bahwa tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar yang mendominasi hukum modern. Yang pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, keadilan yang zalim, yang kedua adalah upaya untuk menciptakan perdamaian antara legalitas dan moralitas dengan menolak ekstrem-ekstrem individualisme dan kolektivisme

8 Roberto Mangabeira Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi, hal. xx,xxi.

9 Loc.cit.Gagasan *Critical Legal Studies Movement* bertolak dari kekritisannya terhadap kesenjangan antara apa yang diidealkan dengan realitas, Roberto Unger mengungkapkannya dalam *instability to arrive at a coherent understanding of the the relations between rules and values in social life*

serta menyediakan ruang yang lebih lapang di dalam hukum bagi nilai-nilai solidaritas¹⁰.

Jelaslah bahwa *Critical legal studies* membuka tabir ideologi tertutup dan menjernihkan (debunk) pertimbangan hukum yang dimanipulasi untuk kepentingan ideologi. *Critical Legal studies* menyatakan penolakannya akan formalisme (rejection of rationality in law, dan menolak positivism dengan memanfaatkan pendekatan aliran Frankfurt.

Untuk itu, dalam mengeliminir mafia peradilan, pertama dirasa perlu revitalisasi *equality before the law* yang dimaksudkan sebagai pilar bagi dimensi pengawasan untuk mengukur sejauhmana penegak hukum menjalankan profesinya. Kedua, bagaimana supaya tafsir keadilan tidak menjadi monopoli sentralistik penegak hukum yang berarti arogansi penguasa, tetapi tercapai pula suatu keadilan yang *bottom up views* yang bersumber pada keadilan substansial.

Terminologi dua hal tersebut di atas, yaitu bahwa keadilan sebenarnya tidaklah tercapai begitu saja dengan diputuskannya suatu perkara secara prosedural. Oleh karena, *judicial corruption* bisa ditutupi atau disamarkan dalam kamufase prosedur semata. Dengan kata lain, bahwa keputusan-keputusan hukum bisa jadi hanya dipakai untuk mencari justifikasi atas perilaku yang sebenarnya melawan perasaan keadilan masyarakat.

Donald Black dan Naureen Mileski dari penemuan Mayhess and Reiss menyatakan bahwa ada kaitan antara hukum dan stratifikasi sosial, "The legal process is geared largely to serve the requirements of the upper strata"¹¹.

Tafsir *Equality before the law* dalam mengakses keadilan menjadi monopoli sentralistik yang berarti arogansi penguasa. Dalam paradigma kritis, maka "the rule of Law" hanyalah menjadi mitos, yang terjadi adalah "the rule by the most powerful".

Fakta penegakan hukum di Indonesia, dirasa masih cenderung pada "executive heavy", secretive, dan unresponsive. Adanya mafia peradilan membuka trayek untuk jalur kolusi dan *judicial corruption*, 'fakta "untouchable by law" bagi pelaku "White Collar Crime".

Reformasi Hukum Dalam Menyikapi praktek Mafia Peradilan

Dalam penegakan hukum yang berwawasan demokratis sejalan dengan paradigma kritik, seharusnya kinerja penegak hukum haruslah *includes sensitivity the social implications of enforcing laws*. Di sinilah pentingnya aspek kontrol publik dari masyarakat yang merupakan "public face of justice", juga diharapkan akan memberikan kritik yang merefleksi perlunya reformasi hukum dan membidik praktek mafia peradilan.

Selaras dengan reformasi hukum yang ingin dicapai, maka dibutuhkan suatu reformasi hukum yang meliputi *Legal structure, Legal substance, dan Legal culture*¹².

Oleh karena itu bertitik tolak dari pendekatan sistem hukum, maka pentingnya reformasi dalam struktur, substansi dan kultur sistem peradilan, khususnya dalam menyikapi praktek mafia peradilan, yaitu :

- a. Reformasi terhadap struktur hukum
 - Mengeliminasi :mekanisme kontrol internal yang lemah dari institusi peradilan selama ini. Bahkan institusi seperti Komisi Yudisial, KOMPOLNAS, Komisi Kejaksaan perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam memberantas mafia peradilan. Selama ini institusi penegak hukum dirasa bersifat resisten terhadap Komisi-komisi tersebut.
 - Upaya melakukan "obstruction of justice" melalui sistem pengawasan teratur atas pemeriksaan perkara seperti dengan adanya eksaminasi publik, dan penyelidikan terhadap harta kekayaan penegak hukum.
 - Membangun ruang publik bagi masyarakat untuk mewacanakan "public face of justice".
- b. Reformasi terhadap substansi hukum
Penegasan perlindungan pencari keadilan untuk *acces to justice and fair treatment*, serta membangun akuntabilitas penegak hukum dengan pencantuman konsekuensi atas pelanggaran aturan. Serta Sistem Pengelolaan Badan peradilan yang lebih terbuka terhadap penilaian umum.
- c. Reformasi kultur hukum :
 - Mengukuhkan paradigma moral dan

10 Roberto Mangabeira Unger, 2007, *Law and Modern Society*, terj. Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusa media, Bandung, Hal. 275.

11 Donald Black, Maureen Mileski, 1973, *The social Organization of Law*, Seminar Press, New York, San Fransisco, 1973, p. 8.

12 Definsi *Structure, substance, dan legal culture* dapat dilihat pada Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal. 14-16.

kecerdasan spiritual dalam penegakan hukum.

- Membangun birokrasi penegak hukum yang lebih bersikap transparan, dan responsive terhadap keadilan substansial.
- Mengeliminir *esprits de corps* yang cenderung menutup diri terhadap akuntabilitas sistem.
- Membangun pendidikan ilmu hukum yang mengajarkan substantial justice yang humanis.
- Mengeleminir budaya hukum masyarakat yang mencari jalan pintas.

Dengan demikian akan dibangun suatu Reformasi sistem peradilan melalui perspektif populis, humanis, dan cerdas spiritual yang diharapkan *useful in formulation, implementation and in the evaluation of judicial process*. Pada akhirnya reformasi struktur, kultur, substansi hukum akan membuka membuka strategi formulasi luas dalam penyadaran maupun solusi ruang publik mengenai pengeleminasian mafia peradilan, untuk akhirnya menuntut sistem peradilan untuk memiliki akuntabilitas publik.

Simpulan

Judicial corruption perlu dikuak untuk memberantas mafia peradilan. Paradigma moral akan mendekati perilaku penegak hukum dalam sistem peradilan untuk lebih bersikap transparan berakuntabilitas, empatik, humanis, dan populis dengan berbasiskan pada pencapaian keadilan substansial.

Fenomena selama ini, pengawasan internal terhadap institusi hukum dirasa masyarakat kurang efektif. Oleh karena itu, partisipasi/emansipasi masyarakat dalam pencarian keadilan merupakan kontrol bagi bekerjanya hukum negara.

Keadaan ini mencerminkan paradigma baru dalam pemenuhan keadilan, yakni yang bersifat human *-centered, participatory, transparent-accountable*. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi apa bunyi undang-undang, dan mengamini begitu saja tawaran keadilan yang diputuskan penegak hukum seakan sebagai *"taken for granted"*. Inovasi baru dalam kontrol/pengawasan publik terhadap penegak hukum, akan adanya praktek mafia peradilan, membutuhkan suatu *alternative development*, yang menghendaki demokrasi yang melekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2007, *Memberantas KKN Di Lingkungan Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli.
- Donald Black, Maureen Mileski, 1973, *The social Organization of Law*, New York, San Fransisco :Seminar Press,.
- J.W La Patra, 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books.
- Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation.
- Philip C. Stenning 1995, ed. *Accountability for Criminal justice*, London University of Toronto : Toronto Buffalo.
- P.S. Atiyah, 1995, *Law & Modern Society*, second ed, Oxford : Oxford University Press.
- Peter M. Blau, Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press.
- Roberto Mangabeira Unger, 2007, *Law and Modern Society*, terj. Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Bandung : Nusa media, Hal. 275.
- 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi
- Satjipto, Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti